UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Indramawan Sandhy Pratama

0610110091

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

Oleh :

INDRAMAWAN SANDHY PRATAMA

NIM. 0610110091

Disetujui pada tanggal:_____

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.	Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP:19440728 197603 1 002	NIP:19590406 198601 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN

(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

Oleh :

INDRAMAWAN SANDHY PRATAMA

NIM. 0610110091

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:_____

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.	Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP:19440728 197603 1 002	NIP:19590406 198601 2 001
Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Pidana
Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.	Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19520605 198003 1 006	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 195605281985031002

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) ini dengan tepat waktu.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah berkenan memberikan segala ijin, saran dan masukan bagi penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran-saran dan kritik yang membangun demi terselesaikannya dan sempurnanya Skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketulusan hati telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, kritik, pikiran dan masukan kepada penulis.
5. Bapak AKBP Daniel TM Silitonga , Selaku Kepala Polresta Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Malang.
6. Bapak Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., terima kasih telah bersedia menjadi responden dan memberi begitu banyak informasi kepada penulis serta dengan ikhlas membagi pengalaman dan pengetahuan kepada penulis.

7. Om Bambang Heriyanto yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.
8. Papa ku tercinta, yang telah memberi banyak masukan- masukan dan nasehat yang berarti serta telah mengajariku tentang arti kehidupan sehingga aku dapat tumbuh dewasa seperti sekarang ini.
9. Mama ku tersayang, terima kasih engkau selalu sabar dan penuh pengertian dalam memberikan segala dorongan moril dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. Terimah kasih juga atas doa-doa mu selama ini.
10. Adekku Indra, yang telah memberikan warna dalam keluarga dan hadir di saat aku merasa penat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah membantu menghilangkan rasa penat itu. Walaupun nakal tetapi tetap adekku tersayang.
11. Iing Dwi Yulianingtyas yang telah menemaniku baik susah maupun senang dan begitu banyak membantuku demi terselesaikannya skripsiku ini. Terimakasih juga telah memberi warna di kehidupanku.
12. Saudara-saudaraku semua tersayang, yang telah memberikan semangat dan dorongan agar skripsiku cepat selesai.
13. Teman-teman terbaikku, Jadid, Juli, Ike, Adin, Agri, Irma, Gita, Nene, Hera, Nia. Terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan. Segala warna yang membuat kegiatan perkuliahan ini semakin menyenangkan. Semoga persahabatan ini akan berlanjut untuk selamanya.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

14. seluruh teman-teman futsal dimana pun kalian berada yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk refreshing bersama-bersama selama ini.
15. Teman-teman "*PB*" yang selama ini selalu setia bermain bersama dimana pun kalian berada.
16. Pihak Lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar, skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2010

Penulis

Indramawan Sandhy Pratama

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar ix
Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. .Kegunaan Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Acara Pidana 9
B. Tinjauan umum Tentang Kepolisian
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian 10
2. Maladministrasi Kepolisian 13
3. Hukuman 15
C. Gambaran Umum Tentang Penyitaan
1. ..... P
engertian Penyitaan 19
2. ..... P
ejabat yang Berwenang Melakukan Penyitaan 25
3. ..... B
enda yang Dapat Disita 27

4.....B
entuk dan Tata cara Penyitaan..... 29
5.....P
enyimpanan Benda Sitaan..... 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan..... 41
B. Alasan Pemilihan Lokasi..... 41
C. Jenis dan Sumber Data..... 42
D. Teknik Memperoleh Data..... 44
E. Populasi dan Sampel..... 44
F. Teknik Analisis Data..... 45

BAB IV UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN

A. Gambaran Umum
1.....P
olresta Malang..... 47
B. Upaya yang Dilakukan Polri dalam Mengamankan Benda-benda Sitaan dari Penyalahgunaan..... 56
C. Dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Data tentang benda sitaan yang disimpan di Polresta Malang per januari 2010 – mei 2010..... 58

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Polresta Malang 52

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

INDRAMAWAN SANDHY PRATAMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Mengamankan Benda-Benda Sitaan Dari Penyalahgunaan (Studi di Polresta Malang)*, Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.; Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Upaya Polisi Republik Indonesia dalam Mengamankan Benda-Benda Sitaan Dari Penyalahgunaan. Hal ini dilatarbelakangi karena di Kota Malang belum memiliki Rupbasan atau Rumah penyimpanan benda-benda sitaan Negara, sehingga benda-benda sitaan tersebut di simpan di Kantor Kepolisisan Kota Malang. Berdasarkan kenyataan dan data yang ada di lapangan, ditemui masalah yang timbul dengan disimpannya benda-benda sitaan di kepolisian. Contohnya adalah dengan diketahuinya sebuah kasus di Bandung yaitu adanya beberapa anggota Reserse yang melakukan penyalahgunanaan dengan mempergunakan mobil sitaan. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri dalam mengamankan benda sitaan dari penyalahgunaan serta dinamika yang terjadi dalam proses pengamanan terhadap benda sitaan di Malang.

Untuk mengetahui upaya Polri dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Polresta Malang dalam mengamankan benda sitaan dari penyalahgunaan antara lain adalah melarang anggota Polri Malang atau siapa pun untuk menggunakan benda sitaan dalam keadaan apapun, dalam kesempatan pertama penyidik/ anggota Polri melaporkan kepada pimpinan terhadap benda yang disita, tertib administrasi terhadap seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian /penyidik, Provost melaksanakan operasi sewaktu-waktu terhadap anggota Polri yang diduga memakai benda-benda sitaan, memberikan sanksi kepada anggota Polri yang telah menyalahgunakan benda-benda sitaan serta segera melakukan pengembalian/ pemusnahan terhadap benda sitaan setelah proses selesai. Sedangkan dinamika yang terjadi dalam proses pengamanan terhadap benda sitaan ialah kurang luasnya gudang tempat penyimpanan benda-benda sitaan, begitu pula dengan tidak adanya biaya perawatan terhadap benda sitaan yang mengakibatkan lemahnya pengawasan karena kurangnya Sumber Daya Manusia, serta seringnya terjadi aksi "diam" apabila menemui anggota yang sengaja menyalahgunakan benda sitaan atas dasar bukan kewenangannya.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu dibangun Rupbasan di Kota Malang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap benda sitaan serta perlu adanya perawatan benda-benda yang disita agar tidak cepat rusak, mengingat pentingnya fungsi benda sitaan sebagai barang bukti di persidangan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap pemeriksaan perkara pidana dibutuhkan beberapa unsur yang dapat membuat terang suatu perkara pidana. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah benda-benda yang terkait dengan perkara pidana tersebut. Benda-benda tersebut harus diawasi dan dijaga keberadaannya sehingga dapat menjadi bahan yang membuat terang suatu perkara pidana.

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia memberikan perlindungan terhadap benda-benda yang karena keberadaannya berada dalam penguasaan negara. Proses penguasaan ini sebelumnya didahului dengan proses penyitaan, penyitaan adalah mengambil benda dari penguasaan pemegang benda untuk kepentingan pemeriksaan atau bahan pembuktian.[1] Penyitaan dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh Undang-Undang. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik (polisi), Jaksa Penuntut Umum, atau pejabat yang karena jabatannya punya wewenang untuk menyita barang. Penyitaan harus mendapat ijin dari ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan secara langsung terhadap benda-benda bergerak yang untuk selanjutnya melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri.[2] Benda-benda tersebut statusnya menjadi barang rampasan negara yang selanjutnya akan:

---

[1] Martiman Prodjohamidjoyo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradjna Paramita, Jakarta, 1990, hal. 36.

[2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Inonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 145 -146.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Dikembalikan kepada pihak yang berhak terhadap barang tersebut.
2. Dilelang yang hasilnya untuk kepentingan negara.
3. Diserahkan pada instansi lain untuk dimanfaatkan.
4. Dimusnahkan.
5. Disimpan sebagai bukti kasus-kasus yang lain.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

> *"Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (ayat 1). Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga."*

Dari penjelasan pasal 44 KUHAP di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda sitaan demi kepentingan peradilan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Rupbasan adalah unit pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang kedudukannya berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bidang direktorat pemasyarakatan bidang direktorat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan[3].

Menurut ketentuan pasal 26-28 PP No. 27 Tahun 1983, Rupbasan ada di tiap ibu kota kabupaten atau kota atau tempat lain yang dipandang perlu oleh Departemen Kehakiman[4], dan yang menjadi persoalan adalah tidak semua kota-kota di Indonesia memiliki rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Hal ini menimbulkan masalah karena tidak ada instansi

---

[3] Pasal 37 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

[4] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Ghalia, Jakarta, 1985, hal. 83.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang bertanggung jawab penuh terhadap benda-benda tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, di dalam penjelasan pasal 44 KUHAP diatur bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Kota Malang adalah salah satu kota yang sampai saat ini juga belum memiliki rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), sehingga sesuai dengan penjelasan pasal 44 KUHAP di atas untuk sementara benda-benda sitaan yang digunakan selama proses peradilan disimpan di kantor Kepolisian kota Malang. Berdasarkan kenyataan dan data yang ada di lapangan, ternyata banyak masalah-masalah yang timbul dengan disimpannya benda-benda sitaan di kantor kepolisian. Masalah tersebut antara lain kurang terpeliharanya benda-benda sitaan karena minimnya biaya perawatan serta adanya penyalahgunaan benda-benda sitaan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Data yang ada di lapangan tersebut antara lain ketika benda sitaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, ternyata keadaan sudah tidak sama seperti sebelum benda tersebut disita (pada sepeda motor ada beberapa bagian yang hilang/ diganti).

Belum lagi mengenai masalah biaya perawatan terhadap benda-benda sitaan tersebut, kadang kala memang dibutuhkan biaya yang cukup mahal untuk menjaga agar benda-benda sitaan tersebut agar tidak cepat rusak,

terutama terhadap benda-benda yang rawan cepat rusak seperti barang elektronik dan kendaran bermotor jika perawatannya terlambat. Selain itu masalah yang timbul jika benda-benda sitaan tidak disimpan di Rupbasan adalah penggunaan yang tidak semestinya. Contohnya adalah adanya beberapa anggota reserse yang dikabarkan memakai mobil sitaan sebagai kendaraan operasional. Bahkan, saat Lebaran lalu, beberapa di antaranya memakai barang sitaan itu untuk mudik. Selain itu, sejumlah komponen mobil seperti *tape*, televisi, dan pelek, pun *"dipereteli"*.[5] Kasus ini terjadi di daerah Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Bandung.

Masalah lain yang timbul adalah pengawasan yang sulit terhadap benda-benda sitaan tersebut dan akhirnya memicu penyalahgunaan terhadapnya. Seperti pada kasus yang belum lama terjadi, yaitu Kasus penggelapan barang bukti kejahatan berupa mobil mewah Honda CR-V dan Nissan X Trail yang diduga melibatkan pimpinan Polres Cirebon, Jawa Barat.[6] Hal tersebut menandakan bahwa lemahnya pengawasan terhadap benda-benda sitaan yang disimpan di kantor kepolisian. Barang sitaan tindak pidana seperti mobil atau motor sering digunakan menjadi kendaraan pribadi oleh polisi dengan dalih pinjam pakai. Belum lagi masalah barang sitaan jenis narkoba malah menjadi satu jenis barang yang kemudian bisa beredar dan disalahgunakan kembali di masyarakat. Hal-hal yang demikianlah yang

---

[5] Abriansyah, Taufik dan Wisnu Wage Pamungkas, Penggelapan Barang Bukti Jadi Bancakan, 2007, (*online*), http://www.gatra.com, diakses pada tanggal 1 September 2009.

[6] _____, Barang Sitaan Polisi Harus Ditertibkan, 2007, Portal Nasional Republik Indonesia (*online*), http://www.indonesia.go.id,. diakses pada tanggal 2 September 2009.

menjadi persoalan dan harus segera diatasi jika tidak ingin merusak nama baik Polri sebagai suatu Instansi penegak keadilan.

Berdasarkan sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa benda sitaan yang disimpan di instansi penyidik (Polresta Malang) digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan hal tersebut dapat memberikan citra yang buruk bagi kepolisian. Maka Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) sebagai bagian dari Polri berkewajiban pula dalam menanggulangi permasalahan tentang benda sitaan agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang "**Upaya Polisi Republik Indonesia dalam Mengamankan Benda-Benda Sitaan dari Penyalahgunaan" (Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang).** Dalam penelitian ini akan dikaji tentang upaya yang dilakukan Polri dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan serta dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Upaya apakah yang dilakukan Polri dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan?
2. Apa sajakah dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui hasil analisa dari upaya yang dilakukan Polri sebagai Instansi penegak keadilan dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan.
2. Mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui hasil analisa dari dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis:
   a. Pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
   b. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Sarjana Hukum.
2. Kegunaan praktis:
   a. Memberikan sumbangan Pemikiran kepada instansi yang terkait dan juga bagi masyarakat mengenai proses penyitaan.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

c. Bagi Pemerintah, sebagai informasi untuk lebih giat dan tanggap lagi dalam hal pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah mereka buat sehingga aturan perundang-undangan yang mereka buat benar-benar dilaksanakan dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi pembahasan secara sistematis yang mengenai pengertian hukum pidana dan acara pidana, tinjauan umum tentang kepolisian serta gambaran umum tentang penyitaan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu upaya yang dilakukan Polri dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan serta dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Acara Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan penderitaan. [7] Keistimewaan dari hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan di taati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lainnya.

Hukum Acara Pidana Menurut Simon, disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.[8] Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara

---

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 170.

[8] Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pidana. Pompe merumuskan hukum pidana materil sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.[9]

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Tugas dan Wewenang Kepolisisan

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[10]

Tugas Pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri terdiri atas:[11]

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

[9] Andi Hamzah. 2005. *op cit.* Hal. 4.

[10] Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubunganya Dalam Hukum Administrasi,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 117.

[11] *Ibid.* hal. 121-122.

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara

hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara yang menganut "*civil law system*". Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip uatama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian.[12]

Selain kewenangan kepolisian yang diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyidikan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana karena kewajibannya mempunyai wewenang:[13]

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

---

[12] *Ibid.* hal. 124

[13] *Ibid.* hal. 129.

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h) Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

i) Mengadakan penghentian penyidikan.

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Maladministrasi Kepolisian

Istilah maladministrasi dalam kamus ilmiah populer mengandung arti "administrasi yang buruk atau pemerintahan buruk".[14] Secara teoritis, maladministrasi dapat terjadi akibat adanya tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara yang dalam negara hukum setiap tindakan hukum pemerintah tersebut harus selalu didasarkan pada asas legalitas atau perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan maladministrasi memiliki kaitan erat dengan sikap dan perilaku penyelenggara administrasi negara sebagai subyek hukum, yang secara teori pemerintah memiliki kedudukan khusus, sebagai satu-satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintah atau menerapkan sanksi-sanksi hukum sehingga penyelenggara pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat dominan.

[14] *Ibid.* hal. 175.

Apabila wewenang tersebut melekat suatu tanggung jawab atau akuntabilitas kepada masyarakat sehingga tindakan maladministrasi sebagai tindakan bertentangan dengan kehendak rakyat, maka tindakan maladministrasi sebagai tolak ukur moralitas suatu pemerintahan, dimana pemerintah dinilai baik apabila tidak terjadi maladministrasi dan dinilai buruk apabila pemerintahan banyak terjadi penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan tesebut antara lain:[15]

a) Pemalsuan atau persekongkolan.
b) Intervensi.
c) Penanganan berlarut atau tidak menangani.
d) Inkompetensi.
e) Penyalahgunaan wewenang.
f) Nyata-nyata berpihak.
g) Menerima imbalan (uang, hadiah, fasilitas atau praktik KKN).
h) Penggelapan barang bukti atau penguasaan tanpa hak.
i) Bertindak tidak layak.
j) Melalaikan kewajiban.
k) Lain-lain.

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri telah mengakomodir indikator-indikator tindakan maladministrasi kepolisian, walaupun tidak secara jelas dan tegas memaknai tindakan yang

[15] *Ibid.* hal. 178-179

dirumuskan dalam pasal-pasal dimaksud merupakan tindakan maladministrasi. Dengan demikian tindakan maladministrasi kepolisian masuk dalam dua kategori, yakni melanggar peraturan disiplin dan melanggar kode etik profesi kepolisian.

Oleh karena itu tindakan maladministrasi kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan moral dan hukum, karena ada suatu kewajiban yang tidak dijalankan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, sehingga tindakan kepolisian yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari norma hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut dilakukan dan bertentangan dengan etika profesi yang merupakan komitmen moral dalam menyelenggarakan kepolisian.

3. Hukuman (*Punishment*)

Punishment merupakan hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain:

a) pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
b) Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

c) Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang memiliki sanksi pidana. Di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Di dalam penjatuhan hukuman dilakukan oleh atasan yang berwenang menghukum (Ankum) melalui sidang disiplin yang saksinya sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yakni berupa: teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu (1) tahun, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu (1) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Kalau penjatuhan disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankum atau Atasan Ankum yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi: Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas dan Ankum berwenang sangat terbatas. Jika penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dan merupakan kewenangan: atasan

langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provost Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa: teguran lisan dan/atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin yang dimaksud tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Beberapa perbuatan anggota Polri yang mengandung sanksi disiplin, yakni pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Penjatuhan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di atur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri. Norma etika Polri dirumuskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri. Di dalam kode etik profesi polri mengandung tiga etika yang tercermin dalam perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Ketiganya yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan yang disusun ke dalam Kode Etik Profesi polri.

Sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri adalah sanksi moral yang dirumuskan dalam pasal 17 Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/33/VII/2003, berupa:

a. Perilaku pelanggar dianggap sebagai perbuatan tercela.

b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas atau terbuka.

c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri dilaksanakan melalui sidang Komisi kode Etik. Komisi Kode Etik dibentuk di lingkungan Polri bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri yang memiliki sifat otonom yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Pelanggaran atau Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum. Hal ini dilaksanakan setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian setelah keluarnya Tap MPR dan Undang-Undang Kepolisian dimaksud untuk anggota Polri tunduk pada peradilan umum yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Proses penjatuhan sanksi pidana, bagi anggota Polri yang diduga melakukan perbuatan pidana berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelanggaran pidana umum yang di atur dalam KUHP dan memungkinkan diperiksa oleh PPNS dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/ khusus. Kemudian proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Umum. Landasan yuridis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri dirumuskan dalam pasal 29 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Pengaturan teknis berlakunya Peradilan Umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

C. Gambaran Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat disita yang disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHAP dinamakan juga sebagai "barang

bukti " adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[16]

John Z. Loudoe menyatakan bahwa:

"Penyitaan bukan saja mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda yang bersangkutan, akan tetapi benar-benar ditarik penguasaan pemegang atau pemilik barang tersebut dan karena itu setiap penyitaan harus disertai surat tanda penerimaan atau berita acara penyitaan".[17]

Berdasarkan pendapat John Z. Loudoe di atas, maka pengertian penyitaan pada hakekatnya merupakan pengambilalihan atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk mendapatkan bukti guna membuktikan adanya suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah: "dalam definisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru yang tidak terdapat dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud". Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain, yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7 Tahun 1955), yang menyadur *Wet op de Economische Delicthen* di negeri Belanda.[18]

Pada bagian lain dikatakannya: "definisi ini agak panjang tapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Dalam pasal 134 Ned. Sv,

---

[16] H.M.A. Kuffal, *Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan)*, UMM Press, Malang, 2007, hal. 67.

[17] John Z. Loudoe, *Hukum Acara Pidana Kita*, CV. Sindoro, Surabaya, 1992, hal. 20.

[18] Mohammad Taufik Makarao. *Op cit.* Hal. 54.

juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagnming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut: "Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana", jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.[19]

Orang sering mendengar kata "pembeslahan atau perampasan" atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian "membeslah" sama artinya dengan menyita, yakni mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Sedang perampasan benda atau barang artinya lain dengan pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP, yaitu mencabut dari hak pemilikan seseorang atas benda itu, dengan demikian benda itu oleh penetapan hakim dirampas dan kemudian dapat dirusakkan atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara.

Melihat ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, tentang pengertian penyitaan tampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan. Secara harafiah penyitaan merupakan pengambilalihan dan penguasaan milik orang lain. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu merampas penguasaan milik orang. Namun untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan pembuktian

[19] *Ibid.*

dalam sidang pengadilan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan kepada polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, laporan hasil penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi serta berita acara pemeriksaan tersangka, dimana penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda atau benda-benda lain yang dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.

Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat pidana tentunya akan berusaha supaya pidana yang akan dijatuhkan itu adalah seringan-ringannya. Maka seorang terdakwa yang demikian itu akan berbuat hal sesuatu yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti yang dapat memberatkannya. Misalnya untuk menghilangkan jejaknya, tersangka merusak, menyembunyikan, membuang, atau memindah-tangankan barang atau benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu, sehingga tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi. Penyitaan dilakukan guna kepentingan acara pidana, harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam pengaturannya, penyidik dalam melakukan penyitaan sifatnya dibatasi, yakni harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat[20]

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tindak mungkin mendapatkan surat izin

[20] Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.[21]

Akan tetapi apabila perumusan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dihubungkan dengan BAB XVI Bagian Keempat KUHAP yang mengatur tentang "pembuktian dan putusan" dalam Acara Pemeriksaan Biasa, ternyata tidak terdapat suatu ketentuan pun yang mengatur atau menegaskan mengenai peranan atau kegunaan atau fungsi dari "barang bukti" (benda sitaan) dalam kaitannya dengan pembuktian. Bahkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP secara jelas ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa di luar 5 macam alat bukti yang sah tersebut tidak ada lagi alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut dalam praktik hukum bukan saja dapat membingungkan, tetapi kadang-kadang dapat menimbulkan kekaburan pengertian dan permasalahan. Dalam praktik peradilan tidak jarang terjadi hakim menunda persidangan disebabkan barang bukti/ benda sitaan yang oleh Penuntut Umum belum

[21] Andi Hamzah. 2005. *op cit.* Hal. 145.

atau tidak dapat diajukan dimuka persidangan atau yang diajukan hanya sebagian kecil dari barang bukti sebagai contoh.

Selain itu di dalam praktik hukum ada kalanya berkas perkara hasil penyidikan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk agar benda/ barang tertentu misalnya pisau/ pedang/ pistol yang digunakan untuk melakukan pembunuhan disita guna diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan. Dalam praktik penegakan hukum dan dikalangan masyarakat sebutan barang bukti ternyata lebih populer daripada sebutan benda sitaan, dan dalam pemberitaan media massa penyebutan alat bukti dan barang bukti seringkali dikacaukan.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP dapat diketahui secara jelas bahwa benda sitaan/ barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Kalau demikian apa gunanya barang bukti tersebut disita dan diajukan di depan pengadilan dan apakah mungkin benda sitaan yang bukan alat bukti yang sah dapat berguna atau mempunyai nilai hukum dan atau berfungsi dalam upaya pembuktian.[22] Oleh karena dalam perumusan pasal 1 butir 16 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian, maka pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara.

---

[22] H.M.A. Kuffal, 2007. *Op cit.* Hal. 69.

Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum/ peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi/ bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli (*visum et repertum*) dan keterangan terdakwa.[23] Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa benda sitaan/ barang bukti meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim

Disamping itu dengan diajukannya barang bukti di depan persidangan, maka hakim melalui putusannya dapat secara sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti yang bersangkutan, yaitu dapat ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi[24].

2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Seperti halnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindakan penggeledahan, maka KUHAP menetapkan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah pejabat penyidik (pasal 1 butir 16 jo pasal 38 s/d 46 KUHAP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, apabila Penuntut Umum atau Hakim memerlukan sesuatu benda untuk disita

[23] *Ibid.*

[24] pasal 194 jo ayat 1 huruf i KUHAP

sebagai barang bukti/ alat bukti maka pelaksanaan penyitaannya dilakukan oleh penyidik. Dalam hal Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti maka melalui wewenang dalam pra penuntutan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan.[25]

Apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka untuk keperluan tersebut hakim mengeluarkan "penetapan" yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13 jo 14 huruf j KUHAP oleh Penuntut Umum diteruskan kepada penyidik untuk dilaksanakan penyitaan.

Penyidik yang dimaksud adalah penyidik yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
2) Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tidak setiap pejabat polisi negara atau pejabat negeri sipil tertentu dapat melakukan penyidikan, mengenai hal itu PP No. 27 Tahun 1983 telah mengaturnya dalam pasal 2 sebagai berikut:[26]

1) Pejabat polisi negara yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu

[25] H.M.A. Kuffal, 2007. *Op cit.* Hal. 70.

[26] M. Yahya Harahap, *Pedoman Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Baru*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985, hal. 65.

Letnan Dua Polisi atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Polisi, yang karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik tersebut di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara RI sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/619/XII/1983 tanggal 24 Desember 1983.

2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah yang sekurang-kurangya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik tersebut diangkat oleh Sekjen Departemen Kehakiman RI No. M.08-UM.01.06. Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983.

3. Benda yang Dapat Disita

KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda begerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Akan tetapi benda yang disita terbatas pada benda-benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Jadi tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan "pembuktian" dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dianggap atau dinilai sebagai tindakan penyitaan yang tidak sah (bertentangan dengan hukum) dan terhadap pejabat yang melakukan

tindakan penyitaan yang tidak sah tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian melalui praperadilan (pasal 95 KUHAP).[27]

Ketentuan yang mengatur mengenai benda yang dapat disita adalah pasal 39 KUHAP. Disertai dengan contoh, secara rinci pasal ini berbunyi seperti berikut:[28]

1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:
   - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Misalnya: mobil, TV, uang dan lain-lain yang merupakan barang curian atau hasil korupsi.
   - Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Misalnya: pisau untuk membunuh, kunci palsu yang dipakai untuk membuka lemari dan lain sebagainya.
   - Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Misalnya obat yang diminum yang menyebabkan sakit sehingga tersangka tidak dapat diperiksa.
   - Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Misalnya uang logam atau uang kertas palsu dan lain sebagainya.

[27] H.M.A. Kuffal, 2007. *Op cit.* Hal. 78.

[28] Mohammad Taufik Makarao. *Op cit.* Hal. 56-57.

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya sidik jari, baju yang dipakai pada waktu membunuh atau mencuri.

2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1 (ketentuan ini sesuai juga dengan Undang-Undang Peradilan Militer. Lihat pasal 88 ayat 1 dan 2 UU No. 31/1997 Tentang Peradilan Militer).

Disamping itu, KUHAP juga mengatur mengenai penyitaan terhadap surat atau tulisan lain yang diatur dalam pasal 43 KUHAP yang berbunyi: penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Misalnya dalam hal ini adalah notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akta testamen, dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya.[29]

4. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Dalam melakukan proses penyitaan, aparat penegak hukum perlu bertindak dengan memperhatikan tata cara sesuai situasi dan kondisi. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk biasa

[29] *Ibid.* hal 56.

dengan tata cara yang biasa merupakan landasan umum aturan penyitaan. Akan tetapi, pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaannya. Berdasar perkiraan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan agar penyitaan bisa terlaksana dengan efektif dalam segala kejadian. Berikut adalah beberapa tata cara penyitaan itu dilakukan:

1) Tata cara penyitaan dalam keadaan biasa.

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur yang biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa dapat diuraikan sebagai berikut:[30]

Penyitaan dilakukan dengan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna memperoleh barang bukti untuk penyidikan,

[30] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan),* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 266-269.

penuntutan dan barang bukti dalam persidangan pengadilan. Apakah Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permintaan izin? Tentang hal ini undang-undang tidak menegaskan. Setelah mendapat izin baru proses penyitan itu dapat berlangsung.

Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal

Setelah mendapatkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian sebelum penyidik melakukan penyitaan, penyidik tersebut terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang yang menguasai benda yang akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik. Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenal maka orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

Memperlihatkan benda yang akan disita

Penydik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang yang bersangkutan dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita, dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang saksi.

Membuat berita acara penyitaan

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang saksi warga setempat, kemudian ditandatangani oleh penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita atau keluarganya serta tiga orang sebagai tersebut di atas. Dalam hal orang yang menguasai benda yang disita atau keluarganya menolak membubuhkan tanda tangannya pada berita acara penyitaan tersebut, maka akan dicatat dalam BA Penyitaan dengan menyebutkan alasannya.

Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Setelah berita acara penyitaan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam pasal 129 ayat (2) KUHAP, kemudian turunannya/ tembusannya (*copy-n*ya) disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT.

Membungkus benda sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang sendiri. Malah harus melebihi cara penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang sendiri. Sebab alangkah tragis, apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka. Ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan kepadanya sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi. Yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata tersangkut

dalam tindak pidana tapi benda itu milik saksi yang menjadi korban tindak pidana, dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/ korban ternyata benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Sebelum benda sitaan dibungkus atau disegel terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan atau jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lain. Kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud ketentuan tadi di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

2) Tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Untuk memberikan kesempatan kepada penyidik bertindak secara cepat, maka dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Tetapi penyitaan dengan cara demikian hanya dapat dilakukan atas benda bergerak dan segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya.[31] Mengenai apa yang dimaksud sebagai keadan yang sangat perlu dan mendesak dapat berpedoman pada penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP yaitu bilamana ditempat itu diduga kuat terdapat

[31] H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Press, Malang, 2005, hal. 121.

benda yang dapat disita yang dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua Pangadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Itulah kira-kira pengertian dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang dirumuskan sendiri oleh pembuat undang-undang. Mengenai pelaksanaan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tata caranya tetap wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 128, 129, 130 KUHAP seperti halnya mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan biasa. Dalam praktik hukum sebagian besar tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada umumnya menggunakan tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP.

3) Tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Penyitan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat:[32]

- Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan pasal 40 sangat beralasan, langsung memberi wewenang pada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Malahan

[32] M. Yahya. Harahap. 2004. *Op cit.* Hal. 271.

dianggap lucu jika untuk melakukan penyitaan benda atau alat pada keadaan tertangkap tangan, penydik lari dari tempat kejadian untuk meminta izin penyitaan kepada ketua PN. Sikap seperti itu sia-sia, tidak efektif dan efisien, dan tidak rasional serta tidak tepat menurut prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan. Misalnya penyidik memergoki seseorang membawa ganja yang jauh dari kantor PN pada suatu malam. Tersangka lari sambil meninggalkan ganja tadi. Adalah ganjil sekali apabila penyidik meninggalkan benda bukti tersebut dan mengambil langkah seribu lari ke kota meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua PN. Tindakan yang tepat, efektif dan efisien apabila penyidik langsung menyitanya.

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang yang diberikan kepada penyidik. Di samping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada pasal 40, pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket, yaitu:

> *Menyita paket atau surat, atau benda yang pengangkutan atau pengrimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka, namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat surat tanda terima kepada tersangka atau kepada jaatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.*

Pada ketentuan pasal 41, pengertian keadaan tertangkap tangan bukanlah terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket

atau surat dan benda-benda pos lainnya sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

4) Tata cara penyitaan di luar daerah hukum penyidik.

Dalam hal penyidik melakukan tindakan penyitaan diluar daerah hukumnya, ternyata tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Apabila mengenai tindakan upaya paksa dalam bentuk penggeledahan diluar daerah hukum diatur secara jelas dalam pasal 36 KUHAP, maka sangat disayangkan bahwa mengenai upaya paksa dalam bentuk tindakan penyitaan diluar daerah hukum penyidik tidak diatur dalam KUHAP. Sehingga dalam praktik hukum terjadinya kekosongan ketentuan tersebut tidak jarang dapat menimbulkan kesimpangsiuran atau terjadinya praktik penyitaan di luar dareah hukum yang tidak seragam bahkan adakalanya menjurus pada tindakan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah ketidakpastian hukum mengenai tindakan penyitaan diluar daerah hukum penyidik, maka dalam upaya revisi KUHAP perlu dibuat ketentuan secara jelas dan rinci yang mengatur mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum penyidik.

Namun demikian apabila segenap pejabat penegak hukum sepakat dengan penulis untuk menggunakan penafsiran sistematis dan atau teleologis maka kekosongan ketentuan tersebut dapat diatasi dengan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 KUHAP untuk tindakan penyitaan yang dilakukan diluar daerah hukum penyidik. Karena jika perumusan pengertian otentik tentang

pengeledahan dan penyitaan yang diatur dalam KUHAP pasal 1 butir 16, 17 dan 18 dipahami secara seksama, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pengeledahan dan penyitaan itu pada hakekatnya merupakan dua macam upaya paksa yang dalam praktik hukum pada umumnya selalu mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk kepentingan pembuktian.

Dalam rangkaian kegiatan penyidik ternyata kedua macam upaya paksa tindakan penyitaan dan pengeledahan itu dapat diibaratkan sebagai saudara kembar yang selalu berjalan berdampingan, seiring sejalan dan searah setujuan untuk mengumpulkan atau menemukan barang bukti/ alat bukti yang sah sekaligus guna menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Atas dasar uraian yuridis tersebut apabila penyidik melakukan tindakan penyitaan di luar daerah hukumnya, maka penyidik yang bersangkutan wajib mematuhi dan mengikuti tata cara yang diatur dalam pasal 36 KUHAP serta ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP Bab V Bagian Keempat (pasal 38-49) dan Bab XIV Bagian Kedua (pasal 128-132).

5) Penyitaan tidak langsung.

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan dikenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan

tidak langsung. Benda yang disita tidak hendak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan suka rela. Atas dasar pengertian di atas, bentuk dan cara ini disebut penyitaan tidak langsung. Artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

5. Penyimpanan Benda Sitaan

Bertitik tolak dari pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 44 ayat 2 maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Atas alasan tersebut KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan.

Dalam penjelasan pasal 44 KUHAP diterangkan bahwa selama belum ada Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor kepolisian (POLRI), di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor

Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula di mana benda itu disita.

Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan yang diatur dalam pasal 44 KUHAP tersebut untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tangal 1 Agustus 1983 BAB IX pasal 26 s/d 34 dan dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 95. UM. 01. 06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di tiap Ibukota Kabupaten/ Kota dibentuk Rupbasan oleh Menteri Kehakiman dan apabila dipandang perlu, Menteri Kehakiman dapat membentuk Rupbasan di luar Ibukota Kabupaten/ Kota.[33]

Rupbasan dikelolah oleh Departemen Kehakiman, tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada kepala Rupbasan. Hanya sangat disayangkan di dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang siapa pejabat yang harus bertanggung jawab apabila benda sitaan/ barang bukti tersebut mengalami kerusakan / hilang atau musnah karena terbakar atau dicuri orang. Padahal menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

[33] Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

benda sitaan itu dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada orang dari siapa benda itu disita.[34]

Akan tetapi hingga saat ini setelah Negara Hukum Republik Indonesia berusia lebih dari 60 tahun dan KUHAP telah berusia lebih dari 24 tahun ternyata Rupbasan yang merupakan cita-cita hukum dari KUHAP melalui perumusan pasal 44 KUHAP belum dapat diwujudkan. Sehingga dalam praktik hukum sampai saat ini penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan masih dilaksanakan berdasarkan penjelasan dari pasal 44 KUHAP, yaitu oleh instansi penyidik, instansi Penuntut Umum dan Pengadilan.[35]

[34] H.M.A. Kuffal, 2007. *Op cit*. Hal. 80.

[35] *Lock cit*

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji peraturan/ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan/fakta yang terjadi dalam masyarakat kemudian di analisa untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.[36] Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa mengkaji hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[37] Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi, yaitu studi di Polresta Malang.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Polresta Malang merupakan bagian dari resort kepolisisan yang berada di Jawa Timur, sehingga tentunya Polresta Malang ini menjadi instansi yang berwenang dalam melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap benda-benda sitaan yang diperlukan dalam proses

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia University Pers, Jakarta, 1986, hal.. 35.

[37] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 47.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

peradilan. Terlebih lagi Kota Malang belum memiliki rumah penyimpanan benda sitaan (RUPBASAN) dan menurut amanat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyimpanan terhadap benda sitaan dapat dilakukan di instansi penyidik yaitu polri apabila belum terdapat Rupbasan. Selain itu benda-benda yang berhasil disita dan disimpan di Polresta Malang banyak jumlahnya dan beraneka ragam jenisnya yang berkisar 500-1.000 setiap tahunnya jika dibandingkan dengan kota lain.

Oleh karena itu, pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai upaya Polri dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan dirasa lebih berpeluang untuk dilakukan di Polresta Kota Malang ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang akan dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.[38] Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pengetahuan, sikap, serta pengalaman kerja Polisi sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk mengelola benda-benda sitaan.

2) Data sekunder

[38] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Granit, Jakarta, 2004, hal. 57.

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.[39]

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
   - Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   - Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
   - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   - Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
   - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Buku dan kamus hukum
c. Data statistik tentang benda sitaan.
d. Hasil-hasil penelitian sebelumnya

[39] *Lock Cit.*

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Teknik Memperoleh Data

1) Data Primer

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara bebas dengan menggunakan *interview guide* untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri sebagai Instansi penegak keadilan dalam mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan serta dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan.

2) Data Sekunder

a) Peraturan Perundang-undangan diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya serta dengan mengunduh dari internet.

b) Buku dan kamus hukum diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum brawijaya serta perpustakaan kota Malang dengan membaca dan mencatat.

c) Data statistik tentang benda sitaan diperoleh dari Polresta Malang.

d) Makalah serta hasil penelitian diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum brawijaya dan dengan mengunduh dari internet.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup/mati), kejadian,

kasus-kasus dengan sifat atau ciri yang sama.[40] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Polisi di Polresta Malang, namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sedangkan sampel dari penelitian ini diambil dengan Nonprobabilitas teknik (nonrandom), dengan cara *purposive sampling,* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tetentu.[41] Sampel dari penelitian ini yaitu Satreskrim dan Bagian Penyidikan Polresta Malang. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim dan penyidik yang melakukan penyitaan.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data hukum yang telah terkumpul tersebut selanjutnya akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1) Data primer yang telah didapat dari wawancara bebas akan direduksi terlebih dahulu, yaitu dengan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang sudah tereduksi akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

2) Sedangkan data sekunder tentang peraturan perundangan akan diinterpretasikan dengan teknik interpretasi gramatikal.

---

[40] Saifudin Aswar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, 2003,

[41] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 51.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sedangkan metode yang dipergunakan ialah dengan mempergunakan metode induktif sebagai pegangan utama, dan metode deduktif sebagai tata kerja penunjang.

BAB IV

UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMANKAN BENDA-BENDA SITAAN DARI PENYALAHGUNAAN

A. Gambaran Umum

1. Polresta Malang

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprapto 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Syaiful Anwar. Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang cukup luas, dengan membawahi 5 (lima) kepolisian sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang dan Polsekta Blimbing.

a. Visi.

Mewujudkan keamanan dalam negeri melalui kemitraan dan memantabkan kepercayaan di wilayah hukum Polresta Malang.

b. Misi.

1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional, tanggap/ responsif dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.

3) Memelihara kamtibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4) Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa takut dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli di perbankan, pertokoan, pemukiman, proyek vital serta giat masyarakat lainnya atau peningkatan pengamana dan pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat kota Malang.
5) Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat dengan memberdayakan Babinkamtibmas.
6) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
7) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
8) Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara maupun kejahatan berimplikasi kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya.
9) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri/ Polresta Malang, guna mendukung operasional tugas Polresta Malang.

10) Meningkatkan kerja sama dan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kota Malang, DPRD, TNI, Instansi Pemerintah dan swasta serta tokoh adat, tokoh etnis, tokoh agama dan masyarakat, tokoh pemuda dan media dalam rangka memelihara Kamdagri.

11) Mendukung Pemerintah Kota Malang dalam upaya meyelenggarakan otonomi daerah sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif.

12) Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dengan penegakkan hukum dan pelaksanaan Kode Etik Profesi Kepolisian secara obyektif dan bertanggung jawab menuju terciptanya supremasi hukum.

13) Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadapa apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya.

14) Meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan perkara secara profesional dalam upaya penegakkan hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia.

c. Tujuan.

1) Menurunkan angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas serta meningkatkan penuntasan kasus hukum untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

2) Mengungkap jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia dan pencucian uang serta terorisme.
3) Melindungi keamanan informasi rahasia lembaga/ fasilitas vital negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas.
4) Menurunkan jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply dan prekursor.
5) Menerapkan *good governance* dengan mengembangkan perencanaan dan pengembangan Polresta Malang yang independen.
6) Meningkatkan kinerja Polresta Malang yang tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum dan meningkatnya penyelesaian kasus, serta meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap tugas-tugas Polisi di lapangan.
7) Memantapkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang telah terbangun, sebagai modal dasar dalam membangun kerja sama (*partnership and networking*) dengan *stakeholders* untuk menciptakan rasa aman agar semakin tanggunh menghadapi kompleksitas kejahatan.
8) Mewujudkan restrukturisasi organisasi Polresta Malang dengan penguatan Polresta Malang sesuai tipologi ideal Polres (A-2) dan Polsek yang kuat dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
9) Meningkatkan kinerja Polresta Malang yang lebih profesional dan produktif yang menyentuh kepentingan masyarakat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

10) Menjalin hubungan dan kerja sama yang harmonis antara Polresta Malang dengan TNI, Instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai komponen masyarakat yang ada di wilayah kota malang.

11) Menyediakan fasilitas saran dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya visi dan misi Polretsa Malang.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Institusi Kepolisian, Polresta Malang memiliki struktur organisasi yang sama dengan institusi Kepolisian pada umumnya. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sumber: Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005[43]

[42] Arsip Kepolisian Resort Kota Malang

Dari struktur organsasi di atas dapat dijelaskan secara garis besar mengenai masing-masing tugas dari anggota kepolisisan, yaitu:[44]

1) Kapolres, mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, melakukan hubungan yang bersifat ekstern/ keluar dengan instansi-instans lain serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai saran Kapolda.
2) Wakapolres, pembantu utama Kapolresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kapolresta. Bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan, melakukan pembinaan terhadap para anggota serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta.
3) Kabag Ops (Bagian Operasi), bertugas mengendalikan keamanan dan operasional terhadap seluruh anggota Polresta Malang termasuk fungsu reskrim dan intelkam.
4) Bag Binamitra (Pembinaan Kemitraan), bertugas melakukan pembinaan terhadap masyarakat, membentuk jiwa polisi masyarakat sehingga bisa menjaga keamanan terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat secara umum.

---

[43] Arsip Kepolisian

[44] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 25 Mei 2010.

5) Bag Min (Administrasi), bertugas melakukan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personal, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik, pencatatan terhadap administrasi anggota (misalnya kenaikan pangkat, sekolah kejuruan, dll).
6) Ur Telematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika), bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia, menerima dan mengirim segala informasi dari esselon atas (Polwil, Polda, Mabes).
7) Unit P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin), Bertugas mengawasi semua anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran yang diatur di KUHP atau pun Kode Etik Polri. Menuntut anggota Polri yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang.
8) Ur Dorkes, bertugas untuk mengontrol atau mengawasi kesehatan anggota Polri, PNS dan keluarganya.
9) Taud (Tata Usaha Dalam), bertugas menerma surat masuk dari masyarakat/ dari esselon atas, mengirim surat keluar kepada esselon atas/bawah dan mencatat surat-surat yang telah diterbitkan oleh Kapolres/ Wakapolres.
10) SPK, kepanjangan dari Sentral Pelayanan Masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/ pengaduan, pelayanan permintaan, bantuan/pertolongan kepolisian,

termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi.

11) Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan), bertugas menyelidiki, mengawasi, mendata segala kejadian yang terjadi dari masyarakat baik gejala ipoleksosbud, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing yang masuk wilayah hukum, senpi dan bahan peledak.
12) Sat Reskrim, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang.
13) Sat Narkoba, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara narkotika dan obat-obat terlarang di wilayah hukum Polresta Malang.
14) Den Pam Omvit, bertugas melakukan pengamanan terhadap obyek vital yang ada di wilayah hukum. Contoh: Pertamina, gardu listrik, dll.
15) Sat Samapta, bertugas melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli.
16) Sat Pam Pariwisata, bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan di daerah pariwisata (tidak semua kota ada).
17) Sat Lantas, bertugas meyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisan yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan

lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

18) Sat/Unit Polair, bertugas melakukan patroli, menjaga, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayh perairan.

19) Kapolsek, pembantu pelaksana Polresta di tingkat keilayahan polresta dalam pelaksanaan pembinaan komponen Polri dan segenap komponen dari kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polresta.

B. Upaya yang Dilakukan Polri dalam Mengamankan Benda-benda Sitaan dari Penyalahgunaan

Dalam kasus pidana sering ditemui adanya benda-benda yang dipergunakan sebagai barang bukti atas kejahatan yang terjadi. Barang-barang bukti ini nantinya akan mempermudah proses pemeriksaan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Untuk itu, perlu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di dapat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Benda-benda sitaan tersebut sejatinya akan disimpan di dalam Rupbasan sesuai dengan perintah Undang-Undang yang tercantum dalam pasal 44 KUHAP.

Dalam penelitian ini ditemukan sebuah keunikan karena di kota Malang belum mempunyai Rupbasan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat

di dalam pasal 44 KUHAP, maka penyimpanan terhadap benda-benda sitaan dapat dilaksanakan di Institusi Kepolisisan dan Undang-Undang dapat menghendaki hal demikian.

Mengetahui tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan di Polresta Malang merupakan suatu hal yang diperlukan mengingat pentingnya kedudukan benda sitaan sebagai barang bukti dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana. Pelaksanaan penyimpanan dan pengawasan ini harus benar – benar dilakukan secara teliti agar terhindar dari penyalahgunaan terhadap benda sitaan.

Mengenai proses tentang pelaksanaan benda sitaan di Polresta Malang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, setelah penyidik mencatat benda sitaan ke dalam register barang bukti kemudian diberi label barang bukti.
2. Pada saat proses pencatatan mulai dibagi berdasarkan kategori benda sitaan.

Mengenai data statistik tentang benda-benda yang disita di Polresta Malang berdasarkan kategorinya dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data tentang benda sitaan yang disimpan di Polresta Malang per januari 2010 – mei 2010.

No.	Kategori Benda sitaan	Benda sitaan	Jumlah
1	Narkotika	• Ganja. • Putaw	• 30,95 gr • 21,7 gr
2	Benda mudah terbakar	Minuman keras	5.221 botol
3	Hewan	• Anjing ras • Kucing ras • Ayam	• 6 ekor • 2 ekor • 16 ekor
4	Benda mudah meledak	• Kembang api • Senjata api	• 4.320 butir • 56 unit
5	Benda bergerak	• Sepeda motor • Mobil. • Uang tunai	• 320 buah • 87 buah • 225, 6 juta
6	Benda yang dirampas untuk Negara	VCD bajakan dan VCD porno	4.620 keping
7	Benda yang mudah rusak	• Beras • Gula	• 45 ton • 24 ton

Sumber: data sekunder, diolah[45]

[45] Arsip Kepolisian Resort Kota Malang tahun 2010.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa benda sitaan yang disimpan di Polresta Malang cukup beraneka ragam kategorinya. Penanganan terhadap benda-benda sitaan tersebut tentunya berbeda satu dengan lainnya. Misalnya saja penyimpanan terhadap benda sitaan yang bergerak berupa sepeda motor. Sering kali orang salah mengira ketika benda sitaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sudah tidak sama keadaannya atau ada bagian-bagian yang hilang dan tidak sesuai dengan kondisi sewaktu benda tersebut disita, misalnya bensin. Berdasarkan data yang ada di lapangan, sering kali dalam penyitaan terhadap kendaraan bermotor pada saat dikembalikan kepada pemiliknya, terlihat bahwa ada perubahan pada volume tangki bensin. Menurut keterangan pihak kepolisian, bensin tersebut sengaja di buang ketika dilakukan penyimpanan di gudang. Tujuan pihak kepolisian membuangnya adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran pada saat penyimpanan di gudang.[46]

Begitu pula pada benda sitaan jenis minuman keras yang sifatnya mudah terbakar dan tidak boleh diedarkan kembali di lingkungan masyarakat karena dapat merusak kesehatan. Biasanya miras atau alkohol ini hanya diambil sampelnya saja kemudian dapat langsung dimusnahkan tanpa menunggu putusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga berlaku terhadap narkotika, sebab benda sitaan jenis ini harus dimusnahkan tanpa harus disimpan lama. Lain halnya dengan hewan, benda sitaan jenis ini biasanya diserahkan kembali kepada pemilik, tetapi pada saat penyidik menitipkan segera membuat berita acara penitipan dan perawatan

[46] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 27 Mei 2010.

barang bukti dan mengambil foto terhadap barang bukti karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan mati.[47]

Lalu penanganan terhadap benda sitaan yang mudah rusak, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 45 KUHAP yang menyatakan :[48]

> *(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hokum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetjuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:*
>
> *a) Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.*
> *b) Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang penyidangan perkaranyadan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.*
>
> *(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.*
> *(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
> *(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk di edarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan.*

Jadi, terhadap benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya mudah atau lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

---

[47] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 27 Mei 2010.

[48] Pasal 45 KUHAP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudy Hidajanto, S.H., beliau menjelaskan bahwa memang dahulu sebelum tahun 2008 (tahun 2007, 2006, dst ke bawah) sering kali benda-benda sitaan tersebut dipakai atau dipergunakan oleh aparat kepolisian di lingkungan Polresta Malang. Hal tersebut dikarenakan ada alasan-alasan khusus sehingga benda-benda sitaan tersebut dapat dipergunakan, misalnya saja untuk alasan pemeliharaan dan perawatan bagi benda sitaan yang berjenis sepeda motor atau mobil. Dengan alasan tersebut, benda sitaan akan dirawat dan dipelihara sehingga tidak rusak tetapi dengan kompensasi dapat memakainya. Hal tersebut berbeda apabila benda-benda sitaan disimpan dan didiamkan di gudang penyimpanan benda sitaan.

Karena berbagai pertimbangan dan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap benda-benda sitaan demi nama baik kepolisian, maka Polresta Malang semenjak tahun 2008 hingga sekarang memiliki upaya-upaya sebagai berikut:[49]

1. Melarang anggota Polri atau siapa pun untuk menggunakan benda sitaan dalam keadaan apapun.

   Seiring dengan perkembangan di masyarakat dan dengan kedewasaan institusi kepolsian, maka mulai tahun 2008 dan seterusnya ada ketentuan dari Mabes Polri sesuai dengan Juklak Polri yang menyatakan bahwa barang bukti harus disimpan dan tidak diperbolehkan dipakai oleh siapa pun kecuali ada kebijaksanaan dari pimpinan tentang pemakaian

[49] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 1 Juni 2010.

barang bukti terhadap pelapor atau korban untuk sementara sambil menunggu proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pasal 44 KUHAP juga menjelaskan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga. Tetapi karena ada alasan-alasan sosial, misalnya pemilik atau korban yang sangat membutuhkan benda sitaan dalam kasus curanmor (sepeda motor) karena hanya memilki 1 sepeda motor untuk berjualan menafkahi keluarga, maka pimpinan (Kapolresta) dapat memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut berupa pinjam pakai dengan prosedur:

a) Harus ada jaminan berupa BPKB agar tidak dipindahtangankan.
b) Ada permohonan pinjam pakai yang dibuat oleh pemilik.
c) Sanggup (dari pemohon) tidak memindahtangankan dan bersedia menyerahkan kembali kepada penyidik jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Dalam kesempatan pertama penyidik/ anggota Polri melaporkan kepada pimpinan terhadap benda yang disita.

Pada saat pihak kepolisisan melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan benda yang diduga sebagai alat

untuk melakukan tindak pidana, maka wajib dilakukan penyitaan terhadap benda tersebut guna kepentingan pembuktian. Benda yang disita tersebut nantinya akan dipakai sebagai barang bukti atas tindak pidana yang telah terjadi oleh kepolisian.

Setelah benda tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk disita, maka pejabat yang melakukan penyitaan atas benda tersebut wajib melaporkannya pada pimpinannya yang berwenang. Tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan mengetahui bahwa dalam tindak pidana yang telah berlangsung terdapat benda yang diduga dapat membantu terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain itu, tujuan melaporkan kepada pimpinan terhadap benda yang disita dalam kesempatan pertama adalah agar pimpinan dapat segera mengambil langkah untuk mengamankan benda sitaan tersebut supaya tidak hilang dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap benda sitaan yang dimaksud.

Prosedur ini wajib dilakukan sesuai dengan perintah dari mabes Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tertib administrasi terhadap seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolsian /penyidik.

Setelah proses pelaporan terhadap benda sitaan dalam kesempatan pertama kepada pimpinan, maka dilakukan registrasi atau pencatatan terhadap benda-benda yang diperoleh dari proses penyitaan dan pemberian label untuk setiap benda sitaan. Hal ini dilakukan karena untuk memudahkan peyimpanannya dan supaya tidak keliru apabila nantinya dipakai sebagai barang bukti atas tindak pidana yang terjadi satu dengan yang lainnya.

Proses registrasi terhadap benda sitaan ini dilakukan berdasarkan golongannya agar mudah untuk dilakukan penyimpanan dan untuk mengetahui jumlah benda-benda sitaan yang disimpan di kepolisian.

Setelah proses di atas, maka benda-benda sitaan tersebut disimpan di dalam gudang penyimpanan benda-benda sitaan. Gudang tersebut di kunci setiap saat serta melarang siapa pun untuk memasuki gudang tanpa seijin dari petugas penyimpanan benda sitaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pencurian atau perusakan terhadap benda sitaan yang disebabkan faktor dari luar.

Selain itu, dalam beberapa waktu tertentu biasanya dilakukan pengontrolan bagi benda-benda sitaan tersebut oleh petugas Batahti (Bintara Tahanan dan Barang Bukti) untuk mengetahui jumlah dan kelengkapan benda sitaan yang disimpan di gudang penyimpanan.

Apabila nantinya terdapat kasus hilangnya benda-benda sitaan yang disimpan, tidaklah sulit untuk mengeceknya karena telah dicatat dalam buku register benda sitaan.

4. Provost melaksanakan operasi sewaktu-waktu terhadap anggota Polri yang diduga memakai benda-benda sitaan.

Provost Polri merupakan bagian dari Kepolisian yang bertugas membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan atau tenaga untuk melaksanakan fungsi kepolisian, menyelenggarakan atau melaksanakan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta melaksanakan peraturan di lingkungan Polri serta melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan markas, kesatuan, asrama dan instansi.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap benda-benda sitaan, provost melakukan operasi sewaktu-waktu terhadap anggota Polri yang diduga telah memakai benda sitaan dengan tanpa ijin. Operasi tersebut tidak tentu jangka waktunya, sebab dengan tidak teraturnya jadwal operasi dari provost ini diharapkan para anggota Polri takut menggunakan benda sitaan.

Apabila dalam pemeriksaan oleh provost ditemukan anggota yang dengan sengaja menggunakan benda sitaan tanpa ijin, maka ia akan dihadapkan dengan proses sidang disiplin. Dalam proses pemeriksaan

sidang disiplin tersebut, semua provost boleh melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar sesuai dengan golongannya. Misalnya golongan Bintara hanya boleh memeriksa pelanggar yang bergolongan Bintara, golongan perwira menengah hanya boleh memeriksa perwira menengah, golongan perwira pertama hanya boleh memeriksa perwira pertama, golongan perwira tinggi hanya boleh memeriksa golongan perwira tinggi, dan seterusnya.

5. Memberikan sanksi kepada anggota Polri yang telah menyalahgunakan benda-benda sitaan.

Dalam upaya sebelumnya, apabila ada pelanggar yang terkena operasi oleh provost maka ia akan dihadapkan dengan sidang disiplin. Dalam sidang disiplin tersebut ia akan diperiksa apakah benar-benar telah melakukan pelanggaran dengan memakai benda sitaan dengan tanpa ijin atau tidak. Apabila ia telah terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka ia akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hukuman terhadap para pelanggar pun bermacam-macam, mulai dari hukuman yang paling ringan hingga paling berat. Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sanksi terhadap anggota yang memakai benda sitaan dengan tanpa ijin adalah berupa teguran tertulis dari pimpinan, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu (1) tahun, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu (1) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam

tempat khusus paling lama 21 hari. Berbeda halnya sanksi yang diberikan terhadap anggota yang dengan sengaja menjual benda sitaan, ia akan mendapat sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat.

Sanksi atau hukuman yang diberikan tersebut tujuannya adalah agar para anggota Polri tidak sewenang-wenang menggunakan, memakai atau pun menjual benda sitaan dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

6. Segera melakukan pengembalian/ pemusnahan terhadap benda sitaan setelah proses selesai.

Setelah dilakukan sidang (putusan), maka barang bukti diserahkan kepada pemilik atau orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 KUHAP yang menyatakan:[50]

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu di sita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

[50] Pasal 46 KUHAP

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 46 KUHAP tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda tersebut masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Dalam praktek, tidak semua benda sitaan yang telah dipakai sebagai barang bukti dikembalikkan kepada pemiliknya. Ada benda-benda yang sengaja dimusnahkan seperti narkotika dan senjata tajam yang tidak memiliki ijin, lalu ada benda yang sengaja diserahkan kepada kepolisian untuk disimpan, yaitu bahan-bahan peledak yang tidak memiliki ijin dan senjata api yang tidak berijin. Mengenai proses pemusnahannya, setelah putusan terbit sudah boleh dilakukan.

C. Dinamika yang dihadapi Polri dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan

Dalam menangani proses pengaman terhadap benda-benda sitaan, terdapat beberapa dinamika yang ditemui oleh pihak kepolisian antara lain:

a. Kendala masalah tempat penyimpanan

Selama ini, tidak semua benda-benda sitaan disimpan di dalam gudang penyimpanan benda-benda sitaan oleh Polresta Malang. Hal ini disebabkan kurang luasnya gudang tempat penyimpanan benda-benda sitaan sehingga tidak dapat menampung seluruh benda-benda yang berhasil disita oleh Polresta Malang. Akibatnya, ada beberapa jenis benda sitaan yang sengaja ditempatkan di luar gudang penyimpanan. Penempatan terhadap jenis benda-benda sitaan tertentu di luar gudang cukup memiliki banyak resiko, misalnya pencurian.Disamping itu apabila benda-benda sitaan tersebut ditempatkan di luar gudang, tidak menutup kemungkinan benda-benda tersebut akan mudah cepat rusak. Hal tersebut akibat cuaca yang tidak menentu dan suhu yang berubah-ubah di luar gudang penyimpanan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik terhadap benda sitaan.[51]

b. Biaya perawatan tidak ada

Selain masalah tempat penyimpanan benda –benda sitaan, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan terdapat dinamika berupa anggaran untuk pemeliharaan benda-benda sitaan di Polresta Malang. Masalah anggaran memang sudah menjadi masalah umum dalam penanganan khususnya merawat dan memelihara benda sitaan.

[51] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 1 Juni 2010.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudy Hidajanto, S.H., beliau menjelaskan bahwa selama ini dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap benda sitaan, Polresta Malang menggunakan biaya yang diambil dari kas kepolisian. Tetapi, lambat laun proses perawatan dan pemeliharaan terhadap benda sitaan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena anggaran yang turun semakin lama semakin sedikit, bahkan sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat mencukupi biaya perawatan dan pemeliharaan. Akibatnya tidak jarang dijumpai kerusakan pada benda-benda sitaan ketika dikembalikan kepada orang yang berhak atau pemilik aslinya karena kurang terpeliharanya benda-benda sitaan.[52]

Tidak adanya anggaran bagi perawatan dan pemeliharaan bagi benda-benda sitaan juga dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap benda-benda sitaan tersebut, karena dengan tidak adanya anggaran maka tidak dapat menambah jumlah sumber daya manusia untuk mengawasinya.

Menurut pihak Polresta Malang dalam proses pemeriksaan secara berkala diperlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut diperlukan guna menambah sumber daya manusia yang memang sangat diperlukan, terutama dalam mengawasi benda-benda sitaan yang banyak disimpan di Polresta Malang. Dengan adanya penambahan anggaran, maka pelaksanaan pemeriksaan terhadap benda-benda sitaan dapat

[52] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 1 Juni 2010.

dilakukan secara efektif dan lebih teliti lagi serta demi untuk menghindari penyalahgunaan terhadapnya.

c. Kurangnya SDM sehingga sulit melakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan secara berkala terhadap benda-benda sitaan yang disimpan di gudang penyimpanan, diperlukan sumber daya manusia yang besar pula. Hal ini karena banyaknya benda-benda sitaan yang disimpan di gudang, sehingga tidak mungkin dilakukan pemeriksaan oleh seorang petugas saja. Apabila sumber daya manusia ini tidak disediakan, dikhawatirkan proses pemeriksaan secara berkala ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dampak dari tidak terlaksananya pemeriksaan ini adalah membawa akibat buruk bagi kondisi benda-benda sitaan dan juga pengawasan terhadap bnda-benda sitaan yang disimpan di dalam gudang penyimpanan.

Apabila sumber daya manusia yang ada dalam proses pemeliharaan, perawatan dan pengawasan terhadap benda sitaan ini memadai, benda-benda sitaan tersebut akan terpelihara dan terhindar dari kerusakan serta penyalahgunaan.

d. Sering terjadi aksi "*diam*" apabila menemui anggota yang sengaja menyalahgunakan benda sitaan atas dasar bukan kewenangannya.

Berdasarkan data yang berhasil ditemukan di lapangan, selama ini sering terjadi aksi *"diam"* apabila ada salah satu pihak atau oknum kepolisian yang sengaja memakai benda sitaan dan diketahui oleh

anggota lainnya. Maksud dari aksi *"diam"* tersebut adalah dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah provost ketika menemui seorang atau lebih terhadap anggota yang memakai benda sitaan dengan tanpa ijin. Tindakan tersebut didasari alasan saling menghormati antar sesama rekan kerja dan tidak berwenang mengambil tindakan jika bukan provost, tetapi hanya melakukan peneguran kepada anggota atau oknum yang melakukan hal tersebut.[53]

Berbagai dinamika yang ditemui dalam proses pengamanan terhadap benda-benda sitaan di atas dapat diatasi apabila ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 KUHAP yang mengamanatkan untuk dibentuknya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) diwujudkan oleh pemerintah. Perlunya Rupbasan ini adalah untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan dan untuk melindungi benda-benda sitaan agar tidak cepat rusak serta terjamin keamanannya mengingat pentingnya benda-benda sitaan tersebut sebagai barang bukti yang akan mempermudah proses pemeriksaan dalam perkara pidana.

[53] Aiptu Rudy Hidajanto, S.H., wawancara tanggal 1 Juni 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengamankan benda-benda sitaan dari penyalahgunaan, maka Polri melakukan beberapa upaya antara lain: melarang anggota Polri atau siapa pun untuk menggunakan benda sitaan dalam keadaan apapun, dalam kesempatan pertama penyidik/ anggota Polri melaporkan kepada pimpinan terhadap benda yang disita, tertib administrasi terhadap seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolsian /penyidik, Provost melaksanakan operasi sewaktu-waktu terhadap anggota Polri yang diduga memakai benda-benda sitaan, memberikan sanksi kepada anggota Polri yang telah menyalahgunakan benda-benda sitaan serta segera melakukan pengembalian/ pemusnahan terhadap benda sitaan setelah proses selesai.
2. Dalam menangani proses pengaman terhadap benda-benda sitaan, terdapat beberapa dinamika yang ditemui oleh pihak kepolisian antara lain:
   a. kendala masalah tempat penyimpanan benda-benda sitaan.
   b. tidak ada biaya yang di alokasikan untuk perawatan dan pemeliharaan terhadap benda-benda sitaan.

c. Kurangnya SDM sehingga sulit melakukan pengawasan

d. sering terjadi aksi "*diam*" apabila menemui anggota yang sengaja menyalahgunakan benda sitaan atas dasar bukan kewenangannya.

B. Saran

Sebaiknya segera diusulkan kepada Kementerian Kehakiman agar di kota Malang secepatnya dibangun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap benda-benda sitaan serta supaya ada perawatan terhadap benda-benda yang disita sehingga tidak cepat rusak demi kepentingan hukum mengingat pentingnya fungsi benda sitaan tersebut sebagai barang bukti di persidangan.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daftar pustaka

Adi, Rianto. 2004. ***Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum***. Jakarta: Granit

Aswar,Saifudin. 2003. ***Metode Penelitian.*** Jakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 2005. ***Hukum Acara Pidana Indonesia.*** Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1985. ***Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar***. Jakarta: Ghalia.

Harahap, M. Yahya. 1985. ***Pedoman Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Baru***. Surabaya: Sinar Wijaya.

_____. 2004. ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan).*** Jakarta: Sinar Grafika.

Kuffal, H.M.A. 2005. ***Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum.*** Malang: UMM Press.

_____. 2007. ***Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan) .*** Malang: UMM Press.

Loudoe, John Z. 1992. ***Hukum Acara Pidana Kita***. Surabaya: CV. Sindoro.

Makarao, Muhammad Taufik. 2004. ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjohamidjoyo, Martiman, 1990. ***Komentar Atas KUHAP***. Jakarta: Pradjna Paramita.

Sadjijono. 2006. ***Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubunganya Dalam Hukum Administrasi.*** Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soekanto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: Indonesia University Pers.

Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarsono. 1999. ***Kamus Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2005. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Jakarta: Rajawali Press.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

Abriansyah, Taufik dan Wisnu Wage Pamungkas, 2007, *Penggelapan Barang Bukti Jadi Bancakan* (*online*), http://www.gatra.com, (1 September 2009)

_____, 2007, *Barang Sitaan Polisi Harus Ditertibkan* (*online*), *Portal Nasional Republik Indonesia*, http://www.indonesia.go.id, (2 September 2009)

Lampiran:

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indramawan Sandhy Pratama

NIM : 6010110091

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup di cabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Agustus 2010

Yang menyatakan,

Indramawan Sandhy Pratama

NIM: 0610110091

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA